

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KONTEN  
SPOILER CUPLIKAN FILM DI MEDIA SOSIAL**



Diajukan Oleh

**MUHAMMAD FIRDAUS AKMAL**

**NIM. 2110211210175**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, April 2025**

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KONTEN SPOILER  
CUPLIKAN FILM DI MEDIA SOSIAL**



Diajukan Oleh

**MUHAMMAD FIRDAUS AKMAL**

**NIM. 2110211210175**

HALAMAN SAMPUL DALAM

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, April 2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KONTEN  
SPOILER CUPLIKAN FILM DI MEDIA SOSIAL**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, April 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KONTEN**  
**SPOILER CUPLIKAN FILM DI MEDIA SOSIAL**


Diajukan Oleh

**MUHAMMAD FIRDAUS AKMAL**

**NIM. 2110211210175**

**Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji**  
**Pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 dan**  
**dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima**

Pembimbing

  
**Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**

**NIP. 1981062600604 1006**

Diketahui

**Banjarmasin, 22 Mei 2025**

**Ketua Program,**

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP.19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KONTEN  
SPOILER CUPLIKAN FILM DI MEDIA SOSIAL**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD FIRDAUS AKMAL**

**NIM. 2110211210175**

**Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan**

**Sebagai Persyaratan Yudisium**

Nomor : 257/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 22 MAY 2025



Disahkan  
Dekan,



**Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Firdaus Akmal  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210175  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 25 Februari 2003  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KONTEN SPOILER CUPLIKAN FILM DI MEDIA SOSIAL**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 11 April 2025  
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Firdaus Akmal  
NIM. 2110211210175

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 17 April 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

**Ketua** : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.  
**Sekretaris** : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.  
**Anggota** : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

**Ditetapkan dengan Keputusan**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**

**Nomor : 371/UN8.1.11/SP/2025**

**Tanggal : 15 April 2025**

## MOTTO

Man Jadda Wajada (Siapapun yang bersungguh-sungguh akan mencapai tujuannya).

## Orang Tua Tercinta

Terimakasih saya haturkan sebesar-besarnya kepada Alm. Ayah dan Ibu tercinta **H. Muhammad Sidik, S.Sos** dan **Hj. Arbaniah** yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamaian sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

## Kakak Tersayang

Terimakasih kepada saudara kandungku tersayang **Muhammad Taufik Akbar** dan **Muhammad Lukman Iqbal** karna adanya kalian saya dapat menjalani hidup dengan semangat untuk menyelesaikan pendidikan

## Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada Bapak **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.** yang telah memberikannya bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

## RINGKASAN

Muhammad Firdaus Akmal, April 2025 **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KONTEN SPOILER CUPLIKAN FILM DI MEDIA SOSIAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, ...halaman, Pembimbing: Prof. Dr. Ifrani. S.H., M.H.

Film adalah salah satu media hiburan paling populer di dunia. Film sendiri adalah sebuah karya seni audio visual yang dapat dilihat. Film sendiri dapat dinikmati melalui Bioskop maupun *Platform Streaming* seperti *Netflix*, *Amazon Prime*, *HBO MAX*, *Disney+*, dan masih banyak lagi. Film termasuk karya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, masih banyak sekali ditemukan konten *spoiler* film beredar di masyarakat. *Spoiler* sendiri adalah beberan isi suatu cerita film kepada khalayak yang belum menonton filmnya atas film yang sedang tayang atau sudah tayang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan studi kepustakaan yang menelusuri data-data sekunder. Artinya pengumpulan bahan-bahan dilakukan dengan cara data kepustakaan (*library research*), mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana konten spoiler film. Penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dimana bertujuan untuk mempelajari semua regulasi yang ada sekarang dalam menangani kasus spoiler cuplikan film. melakukan analisis dan melakukan pemahaman mengenai hubungan antara hukum dengan masyarakat serta dampaknya.

Hasil Penelitian menunjukkan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tindakan *Spoiler* cuplikan film sendiri termasuk tindakan pembajakan karena menggandakan suatu film tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta film dan bertujuan untuk mendapatkan uang. Hal ini mengurangi kenikmatan dalam menikmati film tersebut dan mengurangi pendapatan para pencipta film.
2. Pelaku Konten *Spoiler* cuplikan film dapat dikenai pidana. Yang dapat diminta pertanggungjawaban selain pelakunya adalah penyelenggara sistem elektronik yaitu pihak media sosial. Delik yang berlaku dalam tindak pidana ini adalah delik aduan.

Muhammad Firdaus Akmal, April 2025 **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KONTEN SPOILER CUPLIKAN FILM DI MEDIA SOSIAL** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 69 halaman, Pembimbing: Prof. Dr. Ifrani. S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tindakan konten *spoiler* film di media sosial termasuk tindak pidana pembajakan dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Serta untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tentang Transaksi Elektronik mengatur tentang tindakan *spoiler* film. Metode Penelitian memakai metode Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian yang hanya meneliti bahan-bahan kepustakaan dan bahan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan *spoiler* cuplikan film di media sosial sendiri merupakan tindak pidana pembajakan karena pelakunya melakukan penggandaan suatu film yang sedang tayang atau sudah tayang tanpa izin dari pencipta ataupun pemilik hak cipta filmnya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur sanksi pidana terhadap pelaku *spoiler* film di media sosial, Undang-Undang ini juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga mengatur tindakan *spoiler* seperti apa yang bukan termasuk tindak pidana pembajakan.

**Kata Kunci : Film, Spoiler, Pertanggungjawaban Pidana.**

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu*


Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Konten *Spoiler* Cuplikan film di media sosial”. Peneliti menyadari bahwa Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal.
2. Orang tua saya tercinta, **Ayahanda Alm. H. Muhammad Sidik, S.Sos. dan Ibunda Hj. Arbaniah** yang telah memberikan cinta, doa, sekaligus bantuan moral dan materil semenjak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa bersabar dalam membina saya hingga menjadi orang seperti sekarang, terimakasih.
3. Kakak yang sangat saya sayangi **Muhammad Taufik Akbar dan Muhammad Lukman Iqbal** yang menghibur saya dikala jenuh, yang selalu mengerti bagaimana keadaan saya, terimakasih
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
6. **Prof. Dr. Ifrani. S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya.
8. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.

9. Kepada teman-teman dekat yang saya **Muhammad Khailiyadi, Muhammad Nor Aldi, Muhammad Reynaldi Abshyntha, Muhammad Edo Kurniawan, Dennis Anton Sampe**. Yang Selalu Memberikan Semangat, Dukungan, Motivasi, Dan Berbagi Ilmu Pengetahuan Dan Saran Dalam Proses Perkuliahan.
10. Teman-teman seperjuangan PK Hukum Pidana Angkatan 2021. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.



**Banjarmasin, 11 April 2025**

**Muhammad Firdaus Akmal**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SURAT PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	14
2. Pengertian Tindak Pidana Pembajakan.....	16
B. Pengertian Hak Cipta.....	16
1. Pengertian Film.....	21
2. Pengertian Spoiler.....	23
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
A. Perbuatan Menyebarkan Spoiler Termasuk Tindak Pidana.....	26
B. Orang Atau Lembaga Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana Konten Spoiler Film.....	37

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>44</b>
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	46
DAFTAR RUJUKAN.....	48



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang  
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi  
Elektronik

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015  
dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 Tentang  
Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta  
dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik

